



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2017

Deskripsi

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan Abdimas adalah staf pengajar (dosen) di Universitas Gunadarma. Sesuai dengan Standar Pelaksanaan yang telah dibuat maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

Kriteria

Pelaksanaan pengabdian masyarakat (Abdimas) diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Pelaksana Abdimas memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh Universitas Gunadarma. Pelaksana pengabdian masyarakat dalam hal ini staff pengajar (dosen) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) diwajibkan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal satu (1) kegiatan per semester.

Kualifikasi akademik Dosen pelaksana Abdimas adalah sebagai berikut:

- a. Dosen biasa, yang mempunyai NIDN & NUPN
- b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya
 - (1) Lektor Madya untk jenjang S-1
 - (2) Lektor Muda untk jenjang S-2
 - (3) Lektor Ahli untk jenjang S-3
- c. Diusulkan dan disetujui oleh LPM dan mendapatkan SK Rektor

- d. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, mematuhi kode dosen pelaksana, sanggup melaksanakan tugas sesuai bidang dengan bidang keahliannya.
- e. Berpengalaman dalam bidang pengabdian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai pelaksana pada pengabdian

Elemen Standar

1. Program studi berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.
2. *Benchmark* dan target mutu pengabdian pada masyarakat
3. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.
6. Produktifitas dan mutu hasil pengabdian dosen dan atau mahasiswa yang diakui oleh masyarakat akademis.
7. Kegiatan abdimas dosen dan mahasiswa program studi yang bermanfaat bagi mitra dan pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian dan pemanfaatan jasa atau produk kepakaran).
8. Jumlah dan mutu kegiatan abdimas efektif untuk mendukung pelaksanaan misi program studi dan institusi dan abdimas yang dilakukan berdampak pada penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Standar Mutu

No	Standar	Kriteria Pencapaian Standar
1	Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit

2	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit
3	Dosen di jurusan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan abdimas yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per semester

Dokumen/Rekaman yang diperlukan

1. Data rekap pelaksana abdimas per semester
2. Formulir pendaftaran *reviewer*
3. Surat permohonan

